



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 06/M-DAG/PER/4/2005

T E N T A N G

**KETENTUAN DAN TATA CARA IMPOR SUKU CADANG, CHASSIS BUS DENGAN
MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN
DALAM BENTUK COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK
PEMBUATAN KENDARAAN KOMERSIAL SERTA BUS DALAM BENTUK
COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UMUM**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana angkutan umum yang sangat mendesak serta memenuhi kebutuhan suku cadang untuk pemeliharaan sarana angkutan umum, telah dikeluarkan kebijakan pemberian keringanan dan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang Untuk Angkutan Umum, Nomor 23/PMK.010/2005 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Chassis Bus Dengan Mesin Terpasang Untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum Dan Completely Knock Down (CKD) Untuk Pembuatan Kendaraan Angkutan Komersial dan Nomor 24/PMK.010/2005 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bus Dalam Bentuk Completely Built Up (CBU) Untuk Keperluan Angkutan Umum;
- b. bahwa agar kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan perlu mengatur ketentuan mengenai tatacara impor suku cadang, chassis bus dengan mesin terpasang untuk pembuatan bus angkutan umum dan dalam bentuk completely knock down (CKD) untuk pembuatan kendaraan komersial serta bus dalam bentuk completely built up (CBU) untuk keperluan angkutan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.

- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 96);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/1999 tentang Pendaftaran Tipe Dan Varian Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API);

16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/12/2003 tentang Impor Barang Modal Bukan Baru sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 610/MPP/Kep/10/2004;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang Untuk Angkutan Umum;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.010/2005 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Chassis Bus Dengan Mesin Terpasang Untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum Dan Completely Knock Down (CKD) Untuk Pembuatan Kendaraan Angkutan Komersial;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.010/2005 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bus Dalam Bentuk Completely Built Up (CBU) Untuk Keperluan Angkutan Umum;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 19 Tahun 2005 tentang Mekanisme Pemberian Rekomendasi Untuk Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Dan/Atau Keringanan Bea Masuk Atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang, Chassis Engine Bus Untuk Angkutan Umum, Completely Knock Down (CKD) Untuk Angkutan Komersial Dan Bus Dalam Bentuk Completely Built Up (CBU) Untuk Angkutan Umum;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA IMPOR SUKU CADANG, CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN DALAM BENTUK COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN KOMERSIAL SERTA BUS DALAM BENTUK COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UMUM.**

Pasal 1

- (1) Ketentuan dan tatacara impor yang diatur dalam peraturan ini diberlakukan terhadap importasi :
 - a. Suku cadang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2005 yang terdiri dari :

- | | | |
|----------------------|---------------|-----------------|
| 1) Clutch Assy | dengan jumlah | 705.000 buah; |
| 2) Timing Belt | dengan jumlah | 1.411.000 buah; |
| 3) Bearing Roda | dengan jumlah | 817.000 buah; |
| 4) Transmission Assy | dengan jumlah | 104.000 buah; |
| 5) Engine Block | dengan jumlah | 104.000 buah; |
- b. Chassis Bus dengan mesin terpasang untuk pengangkutan 16 orang atau lebih dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (disel atau semi disel) untuk pembuatan bus angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.010/2005 yang termasuk dalam HS. Ex. 8706.00.21.00 dengan jumlah 6.000 (enam ribu) unit.
- c. Kendaraan untuk pengangkutan 16 orang atau lebih dalam keadaan Completely Knock Down (CKD) untuk pembuatan kendaraan angkutan komersial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.010/2005 yang termasuk dalam HS. Ex.8702.10. dan HS. 8702.90.
- d. Kendaraan untuk pengangkutan barang dalam keadaan Completely Knock Down (CKD) untuk pembuatan kendaraan angkutan komersial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.010/2005 yang termasuk dalam HS. Ex.8704.10, Ex.8704.21, Ex.8704.22, Ex.8704.23, Ex.8704.32 dan Ex.8704.90.
- e. Bus dalam bentuk Completely Built Up (CBU) untuk angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.010/2005 yang termasuk dalam HS. 8702.10.26.00, 8702.10.27.00, 8702.10.28.00, 8702.10.31.00, 8702.10.32.00, 8702.10.56.00, 8702.10.57.00, 8702.10.58.00, 8702.10.59.00 dan 8702.10.60.00 dengan jumlah 1.150 (seribu seratus lima puluh) unit.
- (2) Barang-barang tersebut pada ayat (1) harus diimpor dalam keadaan baru.

Pasal 2

Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat diimpor oleh perusahaan/importir yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk impor suku cadang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a hanya dapat diimpor oleh importir umum yang ditunjuk oleh operator angkutan umum.
- b. Untuk impor chassis bus dengan mesin terpasang untuk pengangkutan 16 orang atau lebih dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (disel atau semi disel) untuk pembuatan bus angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b hanya dapat diimpor oleh importir umum yang ditunjuk oleh operator bus angkutan umum.

- c. Untuk impor kendaraan untuk pengangkutan 16 orang atau lebih dalam keadaan Completely Knock Down (CKD) untuk pembuatan kendaraan angkutan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c hanya dapat diimpor oleh importir umum yang ditunjuk oleh operator bus angkutan umum.
- d. Untuk impor kendaraan untuk pengangkutan barang dalam keadaan Completely Knock Down (CKD) untuk pembuatan kendaraan angkutan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d hanya dapat diimpor oleh importir umum yang ditunjuk oleh perusahaan kendaraan angkutan barang.
- e. Untuk impor bus dalam bentuk Completely Built Up (CBU) untuk angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e hanya dapat diimpor oleh importir umum yang ditunjuk oleh operator bus angkutan umum.

Pasal 3

Importir umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus berpengalaman dalam perdagangan impor mobil dan atau berpengalaman di bidang impor barang paling sedikit 3 tahun yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Pasal 4

Perusahaan/importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang akan melakukan impor barang-barang tersebut dalam Pasal 1 harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Menteri Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 19 Tahun 2005.

Pasal 5

- (1) Setiap pelaksanaan importasi barang-barang tersebut dalam Pasal 1 harus terlebih dahulu mendapat persetujuan impor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan/importir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dengan melampirkan :
 - a. Copy Angka Pengenal Importir (API);
 - b. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - e. Surat Penunjukan sebagai importir oleh operator angkutan umum atau angkutan barang;
 - f. Rekomendasi dari Menteri Perhubungan;

- (3) Surat Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, sekurang-kurangnya memuat klausula mengenai :
 - a. Jenis dan jumlah barang yang akan diimpor sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan;
 - b. Peruntukan barang impor sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (4) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan menerbitkan persetujuan impor atau mengeluarkan penolakan atas permohonan perusahaan/importir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan tersebut.

Pasal 6

- (1) Perusahaan/importir yang telah mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan laporan secara tertulis tentang realisasi impornya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Impor Departemen Perdagangan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan pelaksanaan importasi.

Pasal 7

- (1) Persetujuan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibekukan apabila perusahaan yang bersangkutan :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
 - b. dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan persetujuan impor barang.
- (2) Pembekuan persetujuan impor barang dapat dicairkan apabila perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi segala kewajibannya kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan atau tidak terbukti atas adanya dugaan penyalahgunaan persetujuan impor barang.
- (3) Pembekuan persetujuan impor barang serta pencairannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

Pasal 8

- (1) Persetujuan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dicabut apabila :
 - a. pengurus perusahaan mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen persetujuan impor barang;
 - b. mengimpor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang jenis dan atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen persetujuan impor barang; atau
 - c. terdapat cukup bukti melakukan pelanggaran dan/atau dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan persetujuan impor barang, atau dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran dan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diimpornya.
- (2) Pencabutan persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 10 Maret 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 April 2005

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya

